

PENYALAHGUNAAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI KECAMATAN KLUET TENGAH

Oleh:

Syarifah Rahmatillah & Tasbi Husen

ABSTRAK

Kecamatan Kluet Tengah merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kab. Aceh Selatan, yang terdiri dari 13 gampong dan mempunyai cadangan bahan mineral, diantaranya bijih emas dan bijih besi. Adapun gampong yang berpotensi memiliki cadangan emas dan tempat penambangan berada di Gampong Simpang Tiga, Simpang Dua, Mersak, Kampung Padang, dan sejumlah desa lainnya. Dengan adanya penambangan tersebut, maka akan berdampak buruk bagi lingkungan hidup. Hal tersebut telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana praktek pertambangan dan pengaruhnya terhadap lingkungan hidup di Kecamatan Kluet Tengah, dan bagaimana tinjauan Fiqh Lingkungan terhadap pengelolaan pertambangan di Kecamatan Kluet Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan fiqh lingkungan terhadap pengelolaan pertambangan di Kecamatan Kluet Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, data dikumpulkan dari sumber lisan dan sumber tulisan. Sumber lisan berupa narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Selatan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia-Aceh, Penambang dan Masyarakat. Data dari narasumber diperoleh dengan melalui wawancara. Sedangkan dari sumber tulisan yaitu melalui buku-buku yang terkait dengan pembahasan skripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak praktek pertambangan terhadap lingkungan hidup, secara umum berdampak negatif yang mengakibatkan terjadinya kerusakan struktur tanah dan struktur air atau berubahnya aliran sungai. Dalam fiqh lingkungan hukum merusak dan mencemari lingkungan hidup yang merusak keseimbangan ekosistem adalah haram dan termasuk perbuatan *jinayat* yang hukumannya dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* karena perbuatan tersebut merupakan dilarang oleh *syara'* yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-A'raf ayat 56. Saran penulis, Demi perbaikan dalam pelaksanaan praktek pertambangan harus adanya kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengawasi kegiatan penambangan yang berada di daerah Kluet Tengah dan peran dari Dinas Lingkungan Hidup lebih dioptimalkan sehingga akan lebih menjamin terciptanya pertambangan yang lebih menjaga lingkungan.

Kata Kunci: *Penyalahgunaan-Pertambangan- Lingkungan Hidup*

A. Praktek Penambangan Di Kecamatan Kluet Tengah

Ketika berbicara masalah pertambangan maka banyak asumsi bahwa kekayaan akan melimpah ruah, padahal adanya kegiatan pertambangan akan memberikan banyak dampak negatif yang dihasilkan dari penambangan tersebut. Dari laporan dokumen krisis ekologi yang disusun Yayasan Pelestarian dan Perlindungan Alam (Yapala) Aceh Selatan tercatat sebanyak 30 (tiga puluh) perusahaan swasta di Aceh Selatan yang memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU), pertambangan dan konsensi REDD (*Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation*).¹ Pemegang usaha baik itu suatu operasi ataupun penambangan rakyat mempunyai kewajiban mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup.

Peneliti melakukan wawancara dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh. WALHI adalah forum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Kelompok Pencinta Alam (KPA) yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup.

Terkait dengan pertambangan yang dapat dikategorikan merusak keseimbangan lingkungan dalam sektor pertambangan yaitu adanya pengkerukan, penggalian (artinya mengorek tanah), ada pembukaan lahan. Jadi seluruh aktivitas sektor pertambangan memang dapat merusak ekosistem dan tidak ada pertambangan yang ramah lingkungan, karena sikap tambang tersebut menggali

¹Tim Redaksi Walhi Aceh, *Tambang Picu Kerusakan Lingkungan*, (Banda Aceh: Walhi Aceh, 2009), hlm. 7.

tanah, sehingga terdapat banyak lubang. Terlebih lagi tambang yang memiliki lubang cukup besar yang dapat merubah ekosistem karena terjadinya kerusakan.

“Yang merusak keseimbangan lingkungan apa bila kita ilustrasikan sebuah tutupan hutan semestinya hutan tersebut berfungsi sebagai penyangga air, tempat hidupnya satwa langka, tempat keseimbangan udara, dan sebagainya. Kemudian terjadi pembukaan lahan baik itu pembukaan tambang, kebun, dan sejenisnya. hal tersebut sama halnya menghilangkan keseimbangan karena dia tidak berfungsi lagi sebagai areal yang dimanfaatkan untuk makhluk hidup akan tetapi sudah makhluk bisnis (kelompok bisnis).”²

Manusia dan lingkungan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, manusia membutuhkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagian besar aktivitas manusia melibatkan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan atau interaksi antara manusia dengan lingkungan, jika dilakukan dengan tidak bertanggung jawab akan mengganggu keseimbangan dan kelestarian alam, terganggunya keseimbangan dan kelestarian alam akan berdampak pada kehidupan manusia. Selain itu, menurut WALHI Aceh, mengartikan perlindungan lingkungan terhadap kerusakan lingkungan hidup dari pertambangan adalah:

“Perlindungan merupakan hal yang tidak boleh diganggu gugat, karena perlindungan sendiri mempunyai konsep pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian. Jadi perlindungan merupakan suatu hal yang tidak boleh di otak atik, tidak boleh di rubah fungsi atau di alih fungsikan, dimanfaatkan, karena namanya perlindungan. Artinya bahwa wilayah tersebut terproteksi untuk dilindungi. Karena disamping perlindungan ada pemanfaatan, pelestarian, pengendalian. Namun pada intinya perlindungan tidak boleh di alih fungsikan.”³

Sedangkan dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan

²Muhammad Nur, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh, wawancara di Kantor Walhi Aceh, tanggal 18 April 2017.

³*Ibid.*

hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁴

Setiap usaha dan kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif. Setiap tambang pasti merusak seperti adanya tambang terbuka dan tambang tertutup.

Tambang tertutup (*underground mining*) adalah proses pengambilan suatu jenis barang tambang dengan cara membuat sumur atau terowongan kedalam lapisan-lapisan batuan karena lokasi barang tambang jauh dari permukaan bumi.⁵ Dalam sistem tambang tertutup dimisalkan dalam sektor migas, menggunakan pipa kedalam bumi sehingga dipermukaan tidak terlihat terjadinya kerusakan karena pengerukan dilakukan di dalam bumi. Akan tetapi dipermukaan tanah tidak terlihat kerusakan. Sistem pertambangan tertutup juga terjadi pada pertambangan emas yaitu dengan cara menggali lubang.⁶

Sedangkan tambang terbuka (*surface mining*) yaitu metode penambangan yang segala kegiatan penambangan dilakukan di atas permukaan bumi.⁷ Dalam hal ini yang menggunakan sistem pertambangan terbuka pada sektor pertambangan emas karena mengeruk bukit, gunung dan sebagainya. Pola

⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009...*, Pasal: 1.

⁵Muhammad Dahlan Balfas, *Geologi untuk Pertambangan Umum*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 173.

⁶Muhammad Nur, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh..., tanggal 18 April 2017.

⁷Muhammad Dahlan Balfas, *Geologi untuk Pertambangan Umum...*, hlm. 173.

mengeruk tersebut tidak ada yang disebut tidak merusak lingkungan terhadap yang dilakukan pertambangan emas, apa lagi hal tersebut terdapat penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) seperti merkuri dan sebagainya.⁸ B3 dapat diartikan bahan yang karena sifat kimia maupun kondisi fisiknya berpotensi menyebabkan gangguan pada kesehatan manusia, kerusakan properti atau lingkungan.

Dengan demikian, sistem pertambangan terbuka maupun sistem pertambangan tertutup adalah sama-sama merusak fungsi ekosistem dan merusak lingkungan hidup. Maka dapat disimpulkan bahwa semua pertambangan tidak ada yang ramah lingkungan, apa lagi terhadap pertambangan emas karena tidak adanya proses penguburan atau tanam tanah.

“Memang dia seperti ulat yang sedang masuk kedalam tanah sebenarnya. Mengorek berbagai sisi tapi pada akhirnya satu sisi mendapatkan lubang dan berakhir juga bisa terjadi longsor, bisa terjadi penyimpanan air secara liar sehingga akan menjadi longsor juga, banjir bandang dan sebagainya.”⁹

Dari hasil observasi, setelah melakukan penambangan terdapat lubang bekas tambang yang dibiarkan terbuka dan tidak ada proses reklamasi, yaitu penutupan atau penguburan lubang pasca tambang. Masalah utama yang akan timbul pada wilayah bekas tambang adalah terjadinya perubahan lingkungan terutama berdampak terhadap air tanah dan air permukaan, berlanjut secara fisik perubahan morfologi dan topografi lahan.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Aceh Selatan, terkait persoalan diatas. Dimana Dinas

⁸Muhammad Nur, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh..., tanggal 18 April 2017.

⁹*Ibid.*

Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksanaan di bidang lingkungan hidup, yang di pimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang lingkungan hidup, dan juga mempunyai fungsi untuk memberikan perijinan dan pelaksanaan umum di bidang lingkungan hidup.

Dalam hal ini, terkait reklamasi yang seharusnya dilakukan pada tempat bekas pertambangan, Dinas Lingkungan Hidup memiliki pandangan yang menyebutkan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Kluet Tengah tersebut adalah pertambangan ilegal, karena sebagian lokasi pendulangan emas tersebut dalam wilayah izin PT. Multi Mineral Utama (MMU) yang mengeksploitasi mineral di Gampong Simpang Dua. Pertambangan liar biasanya tidak mengindahkan aturan-aturan baik itu aturan-aturan yang di buat oleh pemerintah maupun aturan-aturan alam. Seperti aturan pemerintah melihat pada tata ruang dimana seharusnya tempat-tempat tambang yang boleh dilakukan, yaitu dengan melihat wilayah pertambangan, dan wilayah pertanian. Jadi bagi penambang rakyat tidak melihat aspek-aspek yang dapat dilakukan penggalian ataupun yang tidak bisa dilakukan penggalian terhadap bijih emas.

“Contohnya yang berada di Desa Simpang Dua, Simpang Tiga, kemudian sudah bergeser ke desa yang lainnya, seperti Desa Mersak dan Desa Padang. Sedangkan untuk wilayah Desa Kampung Padang dan Mersak merupakan tempat areal pertanian, untuk penambang mereka sudah melanggar dari segi pemetaan (wilayah), dan dari segi hukum alam juga mereka juga melanggar, mereka mengerjakannya di lereng-lereng terjal, menggali lubang sampai ratusan meter.”¹⁰

¹⁰Erman, Kabid Program Dinas Lingkungan Hidup, wawancara di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 21 April 2017.

Sedangkan untuk pemberian izin PT. Multi Mineral Utama, terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Selatan berlandaskan kepada lokasi yang digunakan oleh PT. Multi Mineral Utama, bukan pada wilayah hutan ataupun hutan lindung, namun hanya pada wilayah perkebunan masyarakat.

“Dari Dinas Lingkungan Hidup memberi izin kepada PT. Multi Mineral Utama, berdasarkan tempat yang akan dieksploitasi yaitu terletak di gunung, meskipun gunung namun gunung tersebut bukan ada pada hutan lindung, namun hanya gunung semak belukar tempat perkebunan warga. Pemberian izin juga atas persetujuan bupati, dan pemberian izin bukan hanya dari Dinas Lingkungan Hidup akan tetapi dari dinas-dinas yang terkait lainnya.”¹¹

Hasil pengamatan peneliti, dari tahun 2013 sampai sekarang PT. Multi Mineral Utama, tidak lagi beroperasi berdasarkan keputusan Bupati Aceh Selatan, dalam suratnya Nomor: 552/637/2013, karena tidak memiliki izin untuk mengeksplor bahan mentah.

Sedangkan pertambangan rakyat, dari tahun 2011 sampai 2017 masyarakat Kecamatan Kluet Tengah masih melakukan penggalian, bahkan para penggali juga datang dari kecamatan lain, seperti Kecamatan Pasie Raja, Kecamatan Kluet Utara, Kecamatan Kluet Selatan bahkan dari Kecamatan Samadua dan dari wilayah-wilayah lainnya. Secara legalitas Izin Penambangan Rakyat (IPR) yang ada di Kabupaten Aceh Selatan pada umumnya tidak memiliki surat izin menambang, hal itu sama juga yang terjadi di Kecamatan Kluet Tengah. Dari Dinas Lingkungan Hidup sudah berupaya untuk memberhentikan operasi penambang, baik itu perorangan maupun kelompok. Hal tersebut dikarenakan

¹¹Isnawati, Kabid Tata Lingkungan Hidup, wawancara melalui Telephon, tanggal 10 Mei 2017.

sangat berbahaya, terutama pada diri penambang dan juga masyarakat.¹² Pernyataan dari Dinas Lingkungan Hidup, di benarkan oleh Samsudin sebagai penambang emas di Desa Simpang Tiga, bahwa penambangan yang dilakukan oleh masyarakat selama ini tidak memiliki izin untuk menambang.¹³

Dalam hal ini, peneliti membenarkan bahwa penambang, melakukan penggalian atau penambangan yang dilakukan selama ini tidak mempunyai izin (IPR/SIPD) dari pemerintah daerah yaitu kabupaten, namun hanya mempunyai izin dari pemilik tanah tempat melakukan penambangan tersebut dengan pembagian hasil tambang dari 30 karung untuk pemilik tanah mendapat 10 karung yang berukuran 15 Kilogram.

Menurut Hendri, salah seorang penambang di pegunungan Desa Mersak dan pernah juga melakukan penambangan di Desa Malaka, Desa Simpang Dua dan Desa Simpang Tiga. Penambangan dilakukan dengan cara menggali lubang yang mengandung bijih emas, dengan alat yang digunakan masih sangat sederhana seperti linggis, martil, dan alat-alat lainnya, kemudian hasil dari galian tersebut mereka bawa ke “*Gelendong*” (alat yang digunakan untuk menghancurkan bongkahan batu maupun tanah) yang berada di desa setempat, sedangkan untuk pemisahan bijih emas, Hendri menggunakan bahan kimia yaitu air raksa (Merkuri).¹⁴ Hal yang sama juga di ungkapkan informan Samsudin tentang praktek pertambangan yang dilakukannya di Desa Simpang Tiga.

¹²Erman, Kabid Program Dinas Lingkungan Hidup..., tanggal 21 April 2017.

¹³Samsudin, Penambang Emas, warga Desa Paya Teuk Kec. Pasie Raja, wawancara di Desa Simpang Tiga, tanggal 22 April 2017.

¹⁴Hendri, Penambang Emas, warga Desa Malaka Kec. Kluet Tengah, wawancara di Desa Malaka, tanggal 27 April 2017.

Senada dengan hal tersebut, informan lain, Muhibbun yang melakukan penambangan di Arie Buloh Desa Kampung Padang, menambahkan selain menggunakan alat seperti linggis dan martil, juga menggunakan mesin bor, bahkan ketika sudah mencapai kedalaman tertentu, Muhibbun dan anggotanya menggunakan alat bantu untuk bernafas berupa “*Blower*” (pemompa oksigen) ke dalam lubang yang mereka gali dan kedalaman yang pernah digali mencapai kedalaman tiga puluh satu meter. Untuk proses pemurnian atau pemisahan bijih emas menggunakan mesin “*Gelendong*” dengan menggunakan larutan merkuri.¹⁵

Penjelasan informan tersebut, menggambarkan proses pertambangan yang dilakukan di Kecamatan Kluet Tengah. Dari hasil pengamatan peneliti, praktek penambangan yang dilakukan oleh penambang seperti yang telah diungkapkan diatas. Namun dari hasil pengamatan, sebagian penambang yang berada di aliran sungai Menggamat tepatnya di Desa Simpang Tiga, para penambang melakukan pemisahan bijih emas langsung di sungai Menggamat.

B. Pandangan Masyarakat Terhadap Praktek Pertambangan Di Kecamatan Kluet Tengah

Perusakan atas alam atau lingkungan kini mencapai titik yang paling mengkhawatirkan bagi seluruh umat manusia. Perusakan atas lingkungan hidup terutama disebabkan karena hasrat manusia yang tidak terbandung untuk memanfaatkan lingkungan atau alam demi peningkatan taraf dan kualitas hidup manusia.

¹⁵Muhibbun, Penambang Emas, warga Desa Kampung Padang Kec. Kluet Tengah, wawancara di Desa Kampung Padang, tanggal 22 April 2017.

Alam merupakan gudang raksasa yang menyimpan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia. Pandangan-pandangan serta anggapan-anggapan luhur seperti bumi pritiwi atau tanah tumpah darah pun tidak mendapatkan tempatnya dalam pendekatan-pendekatan teknokratis alias tidak di gubris sama sekali. Hanya ada sikap menggali, menebang, membakar, dan membuang. Pohon ditebang untuk dijual apakah itu legal atau illegal serta perut bumi digali dan dikuras isinya sampai habis seperti timah, tembaga, emas, batu bara, minyak, dan lain-lain.¹⁶

Setiap usaha yang dijalankan tentunya akan memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dan negatif ini akan dirasakan oleh berbagai pihak, baik bagi pengusaha, pemerintah, ataupun masyarakat luas.

Dampak positif seperti dalam aspek ekonomi, sedangkan dampak negatif rusaknya areal pertanian di wilayah tambang, rusaknya jalan, dan tercemarnya sungai. Contohnya dari hasil pengamatan peneliti, seperti sungai Menggamat pada saat ini seperti mudah keruh ketika hujan, dan terjadinya pendangkalan air sungai yang disebabkan turunnya tanah dari gunung yang berada di lokasi penambangan.

Hasil wawancara dengan masyarakat, untuk melihat pandangan mereka terhadap pertambangan yang ada di Kecamatan Kluet Tengah.

Yufrizal mengatakan bahwa pertambangan yang ada di Desa Simpang Dua, Desa Simpang Tiga, Ari Buloh (Desa Kampung Padang), dan Ari Kliat yang dilakukan oleh penambang, merupakan hal yang buruk terhadap kerusakan lingkungan, karena disetiap penggalian terciptanya lubang-lubang yang berpotensi menimbulkan dampak kerusakan lingkungan seperti yang dirasakan selama ini, air

¹⁶L. Sinuor Yosephus, *Etika Bisnis*, cet. Ke-1, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2001), hlm. 235.

sungai menjadi keruh sedangkan dalam jangka panjang adanya kekhawatiran akan terjadi banjir bandang yang tidak diketahui kapan hal tersebut terjadi.

“Kerusakan lingkungan yang terjadi di gunung-gunung yang terdapat penggalian terdapat lubang-lubang yang tanah di dalamnya sudah diambil dan meninggalkan banyak lubang, kami kuatir akan terjadi longsor yang cukup parah disuatu saat, untuk pemisah emas dari bahan bakunya menggunakan merkuri dan limbah dibuang ke parit. Parit tersebut mengalir ke sungai, sedangkan upaya masyarakat untuk mencegah itu tidak ada”¹⁷

Hal senada disampaikan oleh Jamal, melihat penambangan yang dilakukan seperti mengeruk gunung sehingga terciptanya lubang besar tanpa melihat aspek yang akan terjadi, seperti tertimbunnya penambang dalam lubang akibat longsor ketika mengambil batu bijih besi, apalagi melakukan pengorekan tanah bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun nyatanya juga dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan apalagi pendampingan dari orang dewasa.¹⁸

Senada dengan hal tersebut, informan lain, Bahar menambahkan penambangan yang terjadi di Kluet dapat merusak hutan dan gunung, terutama pada saat hujan seringnya terjadi banjir. Hal tersebut di karena kan terjadinya pendangkalan air sungai sehingga mudahnya air sungai untuk mengalir ke perkampungan dan akibat negatif lainnya adalah terjadi banjir dan pencemaran merkuri maupun bahan kimia lainnya, terhadap air sumur karena sistem penggilingan dilakukan penambang masih disekitar perkarangan rumah. Dan salah satu imbas buruk lainnya, terjadi konflik antar masyarakat yang sangat besar, hal tersebut sudah terbukti terjadinya pembakaran rumah pemuda

¹⁷Yufrizal, masyarakat Desa Malaka, wawancara di Desa malaka, tanggal 27 April 2017.

¹⁸Jamal, warga Desa Kampung Padang, wawancara di Desa Kampung Padang, tanggal 22 April 2017.

“*Rangkang*” di Desa Kampung Padang yang dilakukan oleh kelompok penambang dari kejadian tersebut adanya korban jiwa.¹⁹

Dari hasil informasi yang peneliti dapat kan dari beberapa sumber (masyarakat, pihak korban, dan dari sumber-sumber lainnya), konflik yang terjadi akibat pertambangan dikarenakan adanya pelanggaran terhadap peraturan desa, dimana penambang tidak boleh melakukan penambangan pada malam hari, akan tetapi larangan tersebut tidak ditaati oleh penambang. Sehingga terjadinya konflik antara pemuda dan penambang yang berimbas pada pembakaran rumah pemuda (*rangkang*), yang menimbulkan korban jiwa.

Masdin mengungkapkan pertambangan yang terjadi selama ini sangat menguntungkan secara materil untuk Desa Mersak. Karena adanya pemasukan pajak bagi setiap orang yang masuk areal tambang dan disetiap karung yang dibawa oleh penambang untuk desa. Keuntungan juga didapatkan untuk pemilik tanah yaitu pembagian hasil disetiap penggalian yang dilakukan, meskipun lahan tempat galian tersebut tidak bisa digunakan untuk pembukaan pertanian, karena sudah banyak lubang yang masih dangkal hingga lubang yang mencapai kedalaman lima belas meter lebih.²⁰

Yufrizal juga menambahkan untuk manfaat yang diperoleh dari masyarakat terutama pada bidang ekonomi, selain bagi penambang juga membangkitkan perekonomian untuk masyarakat.²¹

Hal senada disampaikan oleh Jamal, keuntungan untuk masyarakat hanyalah dari sisi materilnya saja, yaitu terangkatnya perekonomian, hal tersebut

¹⁹Bahar, warga Desa Mersak, wawancara di Desa Mersak, tanggal 22 April 2017.

²⁰Masdin, masyarakat Desa Mersak, wawancara di Desa Koto, tanggal 22 April 2017.

²¹Yufrizal, masyarakat Desa Malaka..., tanggal 27 April 2017

dirasakan Jamal sebagai pemilik toko kelontong di Desa Mersak dimana daya beli masyarakat cukup tinggi selama ada kegiatan penggalian bijih emas, masyarakat pada umumnya tidak mengetahui apa yang akan terjadi dimasa mendatang, karena yang terpenting bagi masyarakat mendapatkan hasil sehingga kebutuhan untuk sehari-hari terpenuhi. Sedangkan kerugian yang akan dirasakan dalam jangka panjang seperti diabaikan.²²

Sedangkan WALHI Aceh, memberi pandangan yang fokus pada akibat yang muncul dari kegiatan yaitu kerusakan lingkungan hidup yang datanya dapat dilihat dari sejak tahun 2009 sampai dengan 2017 (sekarang) yaitu:

Tabel 3.2. Indikator Perubahan dalam 5 tahun.

Periode 5 Tahun	Perubahan
2009-2013	<ul style="list-style-type: none"> - Pengalihan fungsi lahan dari tanah perkebunan menjadi areal. - Proses pengerukan gunung dengan skala rendah (pendataran gunung). - Proses pengerukan gunung dengan skala tinggi (sudah terdapat lubang hasil galian). - Turunnya tanah dari areal pertambangan ke aliran sungai (terdapat pendangkalan air sungai). - Meluasnya areal pertambangan - Terciptanya titik baru di wilayah-wilayah lain.

Sumber: (Wawancara dengan Muhammad Nur, Direktur WALHI Aceh, 18;2017).

WALHI menghitung secara periode untuk melihat perubahan yang terjadi disetiap periode dalam lima tahun, dimisalkan pada lima tahun yang lalu adalah tutupan hutan, pemukiman penduduk atau kawasan penyangga sekarang terjadi perubahan, dulu orang tidak mengenal tambang sekarang mengenal tambang. ketika tambang mulai hadir maka daya rusaknya mencakup dua tempat baik di

²²Jamal, warga Desa Kampung Padang..., tanggal 22 April 2017.

darat maupun di dalam permukaan bumi. Salah satunya yang terjadi di Kluet tersebut adalah penggalian secara pasif ke dalam bumi, jadi kerusakan tersebut bukan pada faktor hutan akan tetapi pada faktor lahannya, rata-rata untuk tanah galian sebanyak 30 karung hanya menghasilkan satu manyam emas. sedangkan tanah yang sudah digali tidak dapat dikembalikan pada dasarnya semula yang menyebabkan kerusakan sumber tanah bukan pada sumber hutan.

Perbedaan antara merusak struktur tanah dan struktur hutan adalah kerusakan struktur tanah merupakan proses yang mengubah struktur tanah dari bukit menjadi datar, dari gunung yang menjulang kemudian menjadi berlubang. Sedangkan kerusakan struktur hutan yaitu merusak tutupan hutan, artinya ada tegakan kayu atau pohon kemudian menjadi gersang dan gundul, maka hal tersebut merupakan merusak struktur hutan. Sedangkan untuk 2014 dan seterusnya perubahan tidak jauh berbeda yang terjadi dimisalkan pada priode 5 tahun sebelumnya, karena kerusakan dari pertambangan hampir sama pada setiap priodenya. Akan tetapi, hanya eksitensitasnya yang berbeda.²³

Dalam hal ini, terdapat dua perusahaan yang mengeksploitasi bahan mineral di Kecamatan Kluet Tengah.

Tabel 3.2. Data Perusahaan Tambang Di Kluet Tengah

No	Perusahaan	Komoditas	Izin Berlaku
1	PT. Multi Mineral Utama	Emas	06-01-10 s/d 07-09-27
2	PT. Beri Mineral Utama	Bijih Besi	12-12-12 s/d 24-01-32

²³Muhammad Nur, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh..., tanggal 18 April 2017

Sumber: (Serambi Indonesia, Edisi No. 9.944, tanggal 22 Mei 2017).

Dari berbagai aspek, dapat dilihat bahwa kerusakan semakin memperhatikan terutama dengan hadirnya pertambangan dengan skala besar mengeksploitasi sumber daya mineral kandungan perut bumi di kawasan Manggamat, Kecamatan Kluet Tengah.

Salah satu efek seperti banjir yang sering sekali mengancam pemukiman masyarakat serta lahan produksi masyarakat yang terganggu dengan adanya eksploitasi pertambangan dalam skala besar mempercepat proses terjadinya banjir karena struktur tanah di kawasan penyangga sudah darurat serta kayu yang menjadi salah satu alat penyangga tanah sudah rusak.²⁴

Dalam hal ini, partisipasi WALHI terhadap pertambangan yang berada di Kecamatan Kluet Tengah, bukan pada konsep edukasi terhadap pemerintah, karena tugas dari WALHI hanya bekerja sebatas mengawasi. Sedangkan masyarakat, orang yang berada di posisi tengah, disatu sisi bahwa masyarakat paham apa yang telah dilakukan merupakan hal yang berbahaya untuk kesehatan dan lain-lainnya, termasuk sumber-sumber kehidupan. Posisi pemerintah ketika mempunyai anggaran dan pengawasan sehingga melahirkan kebijakan terkadang tidak sampai pada level yang dibutuhkan oleh masyarakat, artinya bahwa pada daratan kerja terlalu tinggi sedangkan kebutuhan masyarakatnya merupakan kebutuhan yang real, dimana sumber-sumber kebutuhan ekonomi tersebut difasilitasi.

²⁴Jalimin, *KHAS Aceh Dorong Bentuk Tim Terpadu Perlindungan Hutan*, Serambi Indonesia terbitan tanggal 27 Mei 2017.

Untuk itu, WALHI biasanya memberikan pandangan kepada pemerintah, misalkan melalui perencanaan pembangunan, WALHI memberikan masukan-masukan melalui janji-janji politik calon pemimpin. Sedangkan kepada masyarakat mengajak untuk memilih pemimpin-pemimpin yang peduli terhadap lingkungan hidup. Keterlibatan WALHI dalam agenda-agenda pemerintah dan masyarakat pada strategi berbeda-beda, namun tujuan dari WALHI tersebut adalah sama.²⁵

C. Analisa Kerusakan Lingkungan Akibat Praktek Pertambangan Di Kecamatan Kluet Tengah

Hadirnya sejumlah pertambangan telah memberikan dampak negatif dan menjadi faktor pemicu kerusakan lingkungan hidup di Provinsi Aceh. Sebagian besar aktivitas yang dilakukan secara destruktif seperti pengerukan galian yang tidak sesuai, sehingga akan merusak kelestarian lingkungan. Banyak dampak yang dihasilkan dari penambangan tersebut antara lain, seperti terjadinya bencana alam, tanah longsor, banjir, konflik marga satwa, pencemaran dan banyak lainnya. Selain itu, dampak lainnya adalah peralihan fungsi lahan yang dijadikan lokasi penambangan.²⁶

Dinas Lingkungan Hidup, menyebutkan dampak dari usaha pertambangan emas, salah satunya kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem seperti:

1. Merusak struktur tanah

²⁵*Ibid.*

²⁶Tim Redaksi Walhi Aceh, *Tambang, Drakula Penghisap Darah Masyarakat*, (Banda Aceh: Walhi Aceh, 2009), hlm. 6.

Merusak konstruksi tanah adalah suatu kondisi masuknya satu atau banyak benda kimia, fisik, atau biologis ke dalam tanah di mana benda-benda tersebut bisa merusak struktur tanah dan membuat tanaman menjadi sulit untuk beradaptasi. Dan kerusakan tanah juga disebabkan adanya eksploitasi mineral (kegiatan pertambangan) juga telah memberikan kontribusi terhadap kerusakan tanah.²⁷

Seperti di katakan penambang Muhibbun, untuk bekas tambang atau lubang galian yang sudah tidak digali lagi, tidak adanya proses pengembalian tanah atau penutupan lubang tempat penggalian bijih emas dilakukan.²⁸

2. Merusak air.

Merusak atau pencemaran air adalah masuknya zat-zat kimia ke dalam air atau berubahnya tatanan air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu.

“Dinas lingkungan menyatakan bahwa pencemaran air bukan saja dapat terjadi di hulu (diatas) namun juga terjadi di hilir (bawah) dan yang dihilir merupakan dampak pencemaran yang lebih parah terjadi dibandingkan di hulu.”²⁹

Dalam hal ini, seperti yang dilakukan oleh Samsudin dengan menggali tanah di pinggiran sungai, apabila musim hujan tiba maka sungai mengalami banjir, sehingga kerusakan yang terjadi pendangkalan di sungai Menggamat.³⁰ Sedangkan Hendri dalam melakukan proses pemisahan bijih besi yang

²⁷Erman, Kabid Program Dinas Lingkungan Hidup..., tanggal 21 April 2017.

²⁸Muhibbun, Penambang Emas..., tanggal 22 April 2017.

²⁹Erman, Kabid Program Dinas Lingkungan Hidup..., tanggal 21 April 2017.

³⁰Samsudin, Penambang Emas..., tanggal 22 April 2017.

menggunakan merkuri. Dimana, limbah pemisahan bijih emas tersebut dibuang ke aliran parit yang berhulu ke sungai Menggamat.³¹

Dari segi lingkungan hidup pertambangan yang terjadi di Kecamatan Kluet Tengah akan terjadinya longsor, baik itu dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Kemudian dari segi air dalam melakukan pemurnian bahan tambang menggunakan zat-zat yang berbahaya seperti merkuri, sianida dan jenis-jenis zat lainnya yang berbahaya bagi kesehatan.³²

Senada dengan hal tersebut, Muhibbun mengatakan, penambangan yang dilakukan juga membahayakan seperti terjadinya longsor dan banjir bandang karena tidak adanya topangan air. Sedangkan pengelolaan bijih emas dilakukan disekitaran rumah warga, air limbah tersebut dibuang ke tanah sehingga berisiko tercemarnya air sumur yang berbahaya bagi kesehatan warga.

“Dampak yang kami lakukan pasti lot, terutamo bagi kami sendiri, karno kami miar terjadi longsor pado saat kami ngalongso tanoh di bagas lubang, cuman karno kebutuhan kami harus ngelakukon pekerjoan ngalong emas”

“Dampak yang kami lakukan pada penggalian ini pasti ada, terutama bagi kami sendiri, karena kami takut akan terjadinya longsor pada saat kami mengambil tanah di dalam lubang akan tetapi karena hal ini merupakan kebutuhan harus kami lakukan sebagai pekerjaan penggali tanah yang mengandung emas”.³³

Dari hasil penelitian dilapangan menggambarkan dampak dari pertambangan ini diantaranya: berubahnya aliran sungai, struktur tanah dan terjadi kerusakan gunung sehingga terjadinya longsor, terganggunya kehidupan

³¹Hendri, Penambang Emas..., tanggal 27 April 2017.

³²Erman, Kabid Program Dinas Lingkungan Hidup..., tanggal 21 April 2017.

³³Muhibbun, Penambang Emas..., tanggal 22 April 2017.

masyarakat (kesehatan, kedamaian, toleransi, dan ketentraman), serta rusaknya jalan desa akibat dilewati truk pengangkut bahan galian.

Dalam kasus yang terjadi di Kecamatan Kluet Tengah, dari WALHI Aceh sendiri berupaya memberikan perlindungan lingkungan hidup terutama atas kerusakan yang terjadi akibat pertambangan emas sebagai berikut:

1. Melakukan upaya-upaya Gugatan dan Non-gugatan (Litigasi dan Non Litigasi)

Gugatan litigasi yaitu dengan cara menggugat, baik itu gugatan yang dilakukan atas nama masyarakat yang diwakili kepada WALHI Aceh maupun gugatan atas nama perintah hukum yang terdapat dalam Undang-undang No. 32 tahun 2009. Sedangkan gugatan non litigasi yaitu melalui kampanye kemudian agenda-agenda pendampingan masyarakat, workshop, melalui kajian, diskusi, dan dialog.

2. Bergabung dalam Komisi Amdal

WALHI sebagai pengkritisi dari rencana-rencana tambang, biasanya WALHI dalam setiap jenis tambang selalu menolak karena melihat kepada daya rusak yang akan terjadi. Akan tetapi, hal tersebut hanya dari WALHI yang biasanya menolak sedangkan instansi-instansi yang terkait lainnya menerima.³⁴

Komisi Amdal adalah komisi yang tugasnya melakukan penilaian dokumen analisis dampak lingkungan. Komisi penilaian mempunyai kedudukan di instansi yang tugasnya sebagai pengendalian lingkungan.

³⁴Muhammad Nur, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh..., tanggal 18 April 2017.

Secara umum di Kluet Tengah WALHI pernah melakukan investigasi terhadap pertambangan, hasil yang didapatkan dari investigasi tersebut sama yang terdapat di kabupaten-kabupaten lain. Hanya saja yang membedakan letak atau wilayah administrasinya, yaitu dampak yang dihasilkan nantinya akan membuat kerusakan lingkungan dan hutan lindung. Klimaks semua itu akan berdampak pada kerugian daerah terhadap apa yang dilakukan masyarakat yang ada di Kluet Tengah. Jadi upaya WALHI sudah memberikan sejenis pandangan bahwa merkuri merupakan hal yang berbahaya, karena sifat merkuri yaitu merusak sumber-sumber air dan bahan kimia atau bahan beracun. Bahan beracun tersebut dibawa oleh arus sungai dan banjir. Kemudian WALHI mengingatkan kepada masyarakat untuk mengembangkan ekonomi alternatif tidak mesti hidup dalam tambang.

“Karena mereka menganggap bahwa pertambangan merupakan bisnis yang pasti dan kongkrit bahwa tanah yang diproses menjadi emas. Walhi kualahan terhadap apa yang dilakukan oleh masyarakat, karena masyarakat sendiri tidak mau berubah, masyarakat hanya berbicara soal emas yang didapatkan dari setiap pertambangan. Secara spesifik bahwa walhi sudah memberikan pengetahuan kepada warga tentang bahaya terhadap pertambangan tradisional tersebut.”³⁵

Adapun upaya-upaya yang dapat mengurangi terjadinya dampak kerusakan lingkungan hidup diantaranya:

1. Areal tambang dibatasi

Apabila lokasi pertambang di lokasi A sebagai wilayah penyangga air kemudian ditambang, maka pertambangan tersebut merusak secara ekosistem yaitu alam dan manusia. Maksudnya bahwa manusia tidak dapat lagi mengakses air karena wilayah penyangga air tersebut sudah dirusak

³⁵Muhammad Nur, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh..., tanggal 18 April 2017.

oleh penambang, jadi apabila itu dilakukan maka hal tersebut bukan upaya akan tetapi memperparah dari sisi lingkungan dan akses air oleh warga.

2. Tidak boleh dilakukan penambangan

Apapun kekayaan bumi tersebut tidak boleh ditambang karena harga tambang dengan air tidak bisa ditukar balik, orang bisa hidup tanpa emas akan tetapi tidak bisa hidup tanpa air.

3. Menyesuaikan struktur atau kaedah ruang tambang

Apabila areal tambang, maka hal tersebut harus dibatasi misalkan 100 Ha, jika melebihi maka secara fungsi akan merusak lebih luas. Karena apabila bukan areal tambang, maka harus ada yang dikorbankan yaitu permukiman yang harus digeser atau area tambang yang harus dipindahkan. Karena hal tersebut tidak boleh dipaksakan, secara teori tidak boleh apalagi secara praktek.³⁶

³⁶*Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Nurdua, 1992, *Hukum Lingkungan Perundang-Undangan Serta Berbagai Masalah dalam Penegakannya*, Bandung: Bina Cipta.
- A. Tresna Sastrawijaya, 2000, *Pencemaran Lingkungan*, cet. Ke-2, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, 2015, *Statistik Daerah Kecamatan Kluet Tengah 2015*, Aceh Selatan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), *Kategori C, Pertambangan dan Penggalan*, diakses pada tanggal 7 Februari 2017 dari situs <https://www.bkpm.go.id>.
- Bukhari, dkk, 2006, *Kluet dalam Bayang-Bayang Sejarah*, Banda Aceh: Team Ikatan Kekeluargaan Masyarakat Kluet (IKMK).
- Jumarddin La Fua, *Aktualisasi Pendidikan Islam dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Kesalehan Ekologi*, Jurnal Al-Ta'dib, Vol. 7 No. 1 Januari-Juni 2014.
- Muhammad Dahlan Balfas, 2011, *Geologi untuk Pertambangan Umum*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- M. Abdurrahman, 2002, *Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wawasan Fikih*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- M. Bahri Ghazali, 1996, *Lingkungan Hidup Dalam Pemahaman Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Ninie Suparna, 1994, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika.
- N.H.T. Siahaan, 2009, *Hukum Lingkungan*, cet. Ke-2, Jakarta: Pancuran Alam.
- Pemerintah Aceh, *Qanun Nomor 15 Tahun 2015, Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara*.
- Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, 2014, *Kajian Lingkungan Hidup Strategis Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014-2034*, Tapaktuan: Pemerintah Aceh Selatan Provinsi Aceh.

Pusat Statistik dan Bappeda Kabupaten Aceh Selatan, 2012, *Aceh Selatan dalam Angka South Aceh In Figures 2012*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan.

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017*, Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*, Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010*, Tentang Wilayah Pertambangan.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Salim HS., 2007, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Saryono, 2002, *Pengelolaan Hutan, Tanah dan Air dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Alhusna Baru.

Serambi Indonesia, *Edisi No. 9.944*, terbit pada tanggal 22 Mei 2017.

Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika.

Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009)*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Takdir Rahmadi, 2003, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, cet. Ke-3, Jakarta: Rajawali Pers.

Tim Redaksi Walhi Aceh, 2009, *Tambang, Drakula Penghisap Darah Masyarakat*, Banda Aceh: Walhi Aceh.

Wikipedia Bahasa Indonesia, *Pertambangan*, diakses pada tanggal 11 Maret 2017 dari situs <https://id.wikipedia.org/wiki/Pertambangan>.